



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bogor, 20 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bogor, 09 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Pasirkuda, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Bogor, 07 November 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor, Timur, Propinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon III

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Bogor, 22 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Pasirkuda, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon IV

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Bogor, 16 April 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon V

Pemohon VI, tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 September 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon VI

Pemohon VII, tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 April 1998, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H.,

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon VII

Pemohon VIII, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Bapak AMS telah melangsungkan pernikahan pertama dengan Almarhumah Ibu M yang melangsungkan pernikahan pada hari Djumat, 11 April 1969 sesuai Petikan Buku Nikah No: 195/1969 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Bogor tertanggal 12 April 1969;
2. Bahwa Almarhum Bapak AMS semasa hidupnya telah menikah lagi yang kedua kali dengan Ibu Pemohon VI (Pemohon VI) yang melangsungkan pernikahan di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 1991 sesuai Duplikat Akta Nikah No: 1308/108/III/1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran tertanggal 18 Desember 1996;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhumah Ibu M yang merupakan istri pertama dari Almarhum Bapak AMS telah meninggal dunia di Kota Bogor, pada tanggal 24 Oktober 2011 karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian No: 474.3/02-Kel.Psd yang di keluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Pasirkuda, pada tanggal 02 Nopember 2011 dalam keadaan beragama islam;

4. Bahwa Almarhum Bapak AMS (ayah kandung sekaligus suami dari Pemohon VI), yang telah meninggal dunia di RS. Bogor Medical Center, pada tanggal 25 Nopember 2011 karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian No: 474.3/12/XI/2011 yang di keluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Pasirkuda, pada tanggal 29 Nopember 2011 dalam keadaan beragama islam ;

5. Bahwa dari pernikahan pertama Almarhum Bapak AMS dan Almarhumah Ibu M telah melahirkan 5 orang anak yang masing-masing:

1) Pemohon I, NIK 3271042002XXXXXX, TTL Bogor, 20 Februari 1970, Umur 49 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta/Pengusaha Alamat Kelurahan Pasirmulya Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat disebut sebagai Pemohon I;

2) Pemohon II, NIK 327104090XXXXXX, TTL Bogor, 09 Juli 1971, Umur 48 Tahun, Pendidikan S2, Pekerjaan Wiraswasta/ Pengusaha, Alamat Kelurahan Pasirkuda, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat disebut sebagai Pemohon II;

3) Pemohon III, NIK 3271024711XXXXXX, TTL Bogor, 07 November 1972, Umur 47 Tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat disebut sebagai Pemohon III;

4) Pemohon IV, NIK 3271042207XXXXXX, TTL Bogor, 22 Juli 1974, Umur 45 Tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta/Pengusaha, Alamat Kelurahan Pasirkuda, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat disebut sebagai Pemohon IV.

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Pemohon V, NIK 3275091604XXXXXX, TTL Bogor, 16 April 1976, Umur 43 Tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta/Pengusaha, Alamat Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat disebut sebagai Pemohon V.

6. Bahwa dari pernikahan kedua Almarhum Bapak AMS dan Ibu Pemohon VI (Pemohon VI) telah melahirkan 3 orang anak yang masing-masing :

1. Pemohon VII, NIK 8171025504XXXXXX, TTL Ambon, 15 April 1998, Umur 21 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Bekeja, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon disebut sebagai Pemohon VII;
2. Pemohon VIII, NIK 8171026806XXXXXX, TTL Jakarta, 28 Juni 2000, Umur 19 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon disebut sebagai Pemohon VIII;
3. Anak III, NIK, 8171024806XXXXXX, TTL Ambon, 08 Juni 2005, Umur 14 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat BDesa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

7. Bahwa Almarhum Bapak AMS semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 280 Desa Batu Merah. seluas 263 M2 (Dua ratus enam puluh tiga meter persegi) yang dibeli dari Almarhum SM (ayah kandung) beserta delapan orang kakak beradik, yang semuanya telah meninggal dunia dan diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan rumah parmanen yang terletak di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, dengan gambar situasi tertanggal 16 Nopember tahun 1985 No.1392/1985 yang batas-batasnya:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

8. Bahwa maksud Para Pemohon I - VIII mengajukan Permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli waris yang mustahak dari Almarhum Bapak AMS sesuai Hukum Waris Islam ;

9. Bahwa tujuan diajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Para Pemohon I s/d VIII dapat melakukan proses Balik Nama Sertifikat atas tanah dan rumah tersebut, serta surat-surat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh harta warisan peninggalan Pewaris (Almarhum Bapak AMS)

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum AM oleh karena itu Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum AM telah meninggal dunia di RS. Bogor Medical Center, pada tanggal 25 Nopember 2011, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon :
 1. Pemohon I, NIK 3271042002XXXXXX, TTL Bogor, 20 Februari 1970, Umur 49 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta/Pengusaha Alamat Kelurahan Pasirmulya Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat disebut sebagai Pemohon I;
 2. Pemohon II, NIK 327104090XXXXXX, TTL Bogor, 09 Juli 1971, Umur 48 Tahun, Pendidikan S2, Pekerjaan Wiraswasta/ Pengusaha, Alamat Kelurahan Pasirkuda, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. disebut sebagai Pemohon II;
 3. Pemohon III, NIK 3271024711XXXXXX, TTL Bogor, 07 November 1972, Umur 47 Tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Kelurahan Katulampa, Kecamatan

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. disebut sebagai Pemohon III;

4. Pemohon IV, NIK 3271042207XXXXXX, TTL Bogor, 22 Juli 1974, Umur 45 Tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta/Pengusaha, Alamat Kelurahan Pasirkuda, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. disebut sebagai Pemohon IV;

5. Pemohon V, NIK 3275091604XXXXXX, TTL Bogor, 16 April 1976, Umur 43 Tahun, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta/Pengusaha, Alamat Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. disebut sebagai Pemohon V;

6. Pemohon VI, NIK 8171025509XXXXXX, TTL Ambon, 15 September 1970, Umur 49 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dalam hal ini bertindak atas diri sendiri dan atas nama : Anak III, NIK, 8171024806XXXXXX, TTL Ambon, 08 Juni 2005, Umur 14 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Disebut sebagai Pemohon VI;

7. Pemohon VII, NIK 8171025504XXXXXX, TTL Ambon, 15 April 1998, Umur 21 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Bekeja, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. disebut sebagai Pemohon VII;

8. Pemohon VIII, NIK 8171026806XXXXXX, TTL Jakarta, 28 Juni 2000, Umur 19 Tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon disebut sebagai Pemohon VIII.

Adalah **Ahli Waris Sah** dari Almarhum AMS;

4. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku ;

Subsider ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikan penjelasan seputar perkara Permohonan penetapan ahli waris yang diajukan Pemohon dan akibat hukumnya serta kemungkinan digugat pihak lain yang merasa dirugikan atas diajukannya Permohonan Pemohon ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat Permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tulis, berupa :

A. Surat :

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 195/1969, tanggal 12 April 1969, atas nama AMS dengan M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Bogor, Kabupaten Maluku Tengah, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 1308/108/III/1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran tertanggal 18 Desember 1996; atas nama Almarhum Bapak AMS dengan Ibu Pemohon VI (Pemohon VI) yang melangsungkan pernikahan di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 1991, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama AMS Nomor; 474.3/12/XI/2011 yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2011 dan Surat Keterangan Kematian atas nama M, Nomor; 474.3/02-Kel yang telah meninggal dunia Pada tanggal 02 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirkuda, Kecamatan Bogor Barat, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.2;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Silsilah Keluarga dari AMS dengan M tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasirkuda dan disahkan oleh Camat Bogor Barat, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.3;
5. Silsilah Keluarga dari nama Almarhum Bapak AMS dengan Ibu Pemohon VI, tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Batumerah. foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. Saksi I umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena para Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa tahu ayah para pemohon bernama AMS menikah dua kali yang pertama dengan M, tanggal 12 April 1969, dan yang kedua dengan Ibu Pemohon VI (Pemohon VI) pada tanggal 27 Maret 1991,
 - Bahwa AMS telah meninggal dunia Karena sakit pada tanggal 25 Nopember 2011 dan M, telah meninggal dunia Karena sakit pada tanggal 24 Oktober 2011; keduanya meninggal dalam keadaan Bergama Islam;
 - Bahwa saat AMS meninggal dunia meninggalkan seorang isteri anak anak sebagai berikut:
 1. Pemohon VI, (Pemohon VI) Isteri kedua
 2. Pemohon I, (Pemohon I) anak
 3. Pemohon II,(Pemohon II) anak ;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemohon III, (Pemohon III) anak ;
5. Pemohon IV, (Pemohon IV) anak .
6. Pemohon V, (Pemohon V) anak .
7. Pemohon VII, (Pemohon VII) anak;
8. Pemohon VIII, (Pemohon VIII) anak ;
9. Anak III, anak

- Bahwa Setahu saksi orang tua dari Almarhum AMS dan Almarhumah M, sudah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk dapat mengurus surat-surat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh harta warisan peninggalan Pewaris (Almarhum Bapak AMS)

2. Saksi II umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Pemohon karena para Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa tahu ayah para pemohon bernama AMS menikah dua kali yang pertama dengan M, tanggal 12 April 1969, dan yang kedua dengan Ibu Pemohon VI (Pemohon VI) pada tanggal 27 Maret 1991,
- Bahwa AMS telah meninggal dunia Karena sakit pada tanggal 25 Nopember 2011 dan M, telah meninggal dunia Karena sakit pada tanggal 24 Oktober 2011; keduanya meninggal dalam keadaan Bergama Islam;
- Bahwa saat AMS meninggal dunia meninggalkan seorang isteri anak anak sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**



10. Pemohon VI, (Pemohon VI) Isteri kedua
11. Pemohon I, (Pemohon I) anak
12. Pemohon II, (Pemohon II) anak ;
13. Pemohon III, (Pemohon III) anak ;
14. Pemohon IV, (Pemohon IV) anak .
15. Pemohon V, (Pemohon V) anak .
16. Pemohon VII, (Pemohon VII) anak;
17. Pemohon VIII, (Pemohon VIII) anak ;
18. Anak III, anak

- Bahwa Setahu saksi orang tua dari Almarhum AMS dan Almarhumah M, sudah lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk dapat mengurus surat-surat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh harta warisan peninggalan Pewaris (Almarhum Bapak AMS)

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan ahli waris dari Almarhum Bapak AMS untuk dapat mengurus surat-surat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh harta warisan peninggalan Almarhum Bapak AMS;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Para Pemohon telah menajukan bukti surat berupa P.1, s/d P.5, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 195/1969, tanggal 12 April 1969, atas nama AMS dengan M yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Bogor, Kabupaten Maluku Tengah, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang adanya perkawinan antara AMS dengan M

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; 1308/108/III/1991 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran tertanggal 18 Desember 1996; atas nama Almarhum Bapak AMS dengan Ibu Pemohon VI (Pemohon VI) yang melangsungkan pernikahan di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 1991, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang adanya perkawinan antara Almarhum Bapak AMS dengan Ibu Pemohon VI (Pemohon VI);

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama AMS Nomor; 474.3/12/XI/2011 yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2011 dan Surat Keterangan Kematian atas nama M, Nomor; 474.3/02-Kel yang telah meninggal dunia Pada tanggal 02 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasirkuda, Kecamatan Bogor Barat, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang adanya Kematian dari Almarhum AMS dan Almarhumah M;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 berupa Silsilah Keluarga dari AMS dengan M tanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pasirkuda dan disahkan oleh Camat Bogor Barat, dan Silsilah Keluarga dari nama Almarhum Bapak AMS dengan Ibu Pemohon VI, tahun 2019 yang dikeluarkan

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Pemerintahan Negeri Batumerah. bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang silsilah keturunan dari Almarhum AMS;

Menimbang bahwa Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa saat Almarhum AMS; meninggal dunia meninggalkan isteri anak anak sebagai berikut: Pemohon VI, (Pemohon VI) Isteri kedua; Pemohon I, (Pemohon I) anak; Pemohon II, (Pemohon II) anak; Pemohon III, (Pemohon III) anak ; Pemohon IV, (Pemohon IV) anak ; Pemohon V, (Pemohon V) anak; Pemohon VII, (Pemohon VII) anak; Pemohon VIII, (Pemohon VIII) anak; dan Anak III, anak

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa AMS dan M telah meninggal dunia;
2. Bahwa saat AMS. meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Pemohon VI, (Pemohon VI) Isteri kedua
 - 2) Pemohon I, (Pemohon I) anak
 - 3) Pemohon II, (Pemohon II) anak ;
 - 4) Pemohon III, (Pemohon III) anak ;

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pemohon IV, (Pemohon IV) anak .
- 6) Pemohon V, (Pemohon V) anak .
- 7) Pemohon VII, (Pemohon VII) anak;
- 8) Pemohon VIII, (Pemohon VIII) anak ;
- 9) Anak III, anak

3. Bahwa orang tua dari Almarhum AMS dan Almarhumah M telah meninggal dunia; lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Minimbang bahwa karena Almarhum AMS telah meninggalkan dan meninggalkan ahli waris karenanya disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Minimbang bahwa saat meninggalnya Almarhum AMS telah meninggalkan keturunan Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII dan seorang anak lagi bernama Anak III, karenanya disebut sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya oleh karena itu Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan tidak relevan dengan pokok perkara dan di tolak;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan ahli waris adalah perkara voluntair yang ruang lingkupnya masuk dalam perkara keluarga sehingga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum AMS sebagai Pewaris
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum AMS yaitu ;
 1. Pemohon VI, (Pemohon VI) Isteri kedua
 2. Pemohon I, (Pemohon I) anak
 3. Pemohon II, (Pemohon II) anak ;
 4. Pemohon III, (Pemohon III) anak ;
 5. Pemohon IV, (Pemohon IV) anak .
 6. Pemohon V, (Pemohon V) anak .
 7. Pemohon VII, (Pemohon VII) anak;
 8. Pemohon VIII, (Pemohon VIII) anak ;
 9. Anak III, anak

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Usman, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH.
Hakim Anggota,

Drs. Usman, SH.,MH

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 216.000,00
(dua ratus enam bela ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor **114/Pdt.P/2019/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)